BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1982 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);

8. Undang-Undang . . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah dan Negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Kabupaten, masyarakat, orang tua, keluarga, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organsasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan anak yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Rencana Aksi Kabupaten Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD- KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Gampong Ramah Anak adalah gampong yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
12. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
13. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.

14. Keluarga . . .

14. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hak-hak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
15. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

Pasal 2

(1) Qanun ini bermaksud untuk :
    a. melaksanakan tanggung jawab penyelenggarakan KLA di Kabupaten;
    b. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Kabupaten;
    c. melindungi anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan
    d. mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten, masyarakat, orang tua, keluarga, dan usaha untuk pemenuhan hak anak.
(2) Qanun ini bertujuan untuk pemenuhan hak anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan KLA di Kabupaten.

Pasal 3

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:
a. Peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
b. Peningkatan peran melalui:
    1. orang perseorangan;
    2. lembaga perlindungan anak;
    3. lembaga kesejahteraan sosial;
    4. organisasi kemasyarakatan;
    5. lembaga Pendidikan;
    6. media massa; dan
    7. dunia usaha.
c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Qanun ini meliputi:
a. tahapan penyelenggaraan KLA;
b. indikator KLA;
c. kelembagaan KLA;
d. kewajiban;
e. peran Serta;
f. penghargaan;
g. sanksi administrasi; dan
h. pendanaan.

BAB II
TAHAPAN PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan KLA meliputi:
a. persiapan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pemantauan;
e. evaluasi; dan
f. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
a. peningkatan komitmen;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA;dan
c. pengumpulan data dasar.

Pasal 7

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan KLA.

Pasal 8

(1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b keanggotaannya meliputi Pemerintah Kabupaten, Forum Anak dan melibatkan Kecamatan, Gampong, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perguruan tinggi, Dunia Usaha, media massa, tokoh agama/Masyarakat/adat dan lembaga masyarakat.
(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan KLA;
    b. menetapkan tugas dari anggota gugus tugas;
    c. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
    d. mengumpulkan data dasar;
    e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data
    dasar;
    f. melakukan desiminasi data dasar;
    g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi Kabupaten;

h. menyusun . . .

h. menyusun RAD-KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati.

(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat Gugus Tugas KLA yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif berupa:
a. melaksanakan kebijakan Gugus Tugas KLA;
b. membuat laporan terkait tugas yang dikerjakan;
c. mengumpulkan dan menyusun data dasar;
d. melakukan analisa untuk melakukan implementasi; dan
e. memberikan usulan kepada Gugus Tugas KLA.

(4) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c digunakan untuk:
a. mengembangkan kebijakan;
b. menentukan fokus program;dan
c. menyusun kegiatan prioritas.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 10

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari penyusunan RAD-KLA.
(2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Kabupaten jangka panjang, menengah dan tahunan.
(3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan, pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak dalam 5 (lima) klaster sebagai berikut:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.
(4) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan Kabupaten.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 11

(1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Forum Anak dan melibatkan Kecamatan, Gampong, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perguruan tinggi, Dunia Usaha, media massa, tokoh agama/Masyarakat/adat dan lembaga masyarakat.
(2) Gugus Tugas KLA melaksanakan penyelenggaraan KLA melalui:
    a. pelaksanaan kebijakan dan program yang terdapat dalam
    RAD-KLA secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan; dan
    b. peningkatan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

(1) Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap Perangkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong untuk mengetahui perkembangan dan hambatan serta menilai dan menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penguatan kelembagaan dan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus sesuai dengan Indikator KLA.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 13

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan oleh ketua Gugus Tugas KLA dan disampaikan kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi perlindungan Anak.

BAB III
INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Indikator KLA terdiri dari:
    a. penguatan kelembagaan; dan
    b. klaster Hak Anak

(2) Indikator . . .

(2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 15

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
a. penguatan kapasitas gugus tugas KLA;
b. adanya anggaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut;
c. proses Penyusunan Kebijakan dan penganggaran melibatkan forum Anak;
d. terbentuknya gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terlatih dalam penerapan Konvensi Hak Anak;
e. penyusunan rencana aksi Kabupaten KLA;
f. penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPD);
g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan anak;
h. penyediaan data perlindungan anak, profil anak; dan
i. keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan.

Pasal 16

Keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di semua Klaster KLA.

Pasal 17

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terbagi menjadi 5 (lima) klaster yaitu:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Bagian Ketiga
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 18

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
a. persentase Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya;
b. Ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
c. Pelembagaan partisipasi Anak di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 19

Pemenuhan indikator persentase anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun;
b. pemenuhan hak Anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
c. fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya; dan
d. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 20

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab melalui program SAPA 129;
b. penyebaran informasi layak anak melalui lembaga layanan informasi; dan
c. fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak.

Pasal 21

(1) Penyebaran informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melalui lembaga layanan informasi.
(2) Lembaga layanan informasi yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. perpustakaan Kabupaten, Kecamatan dan Gampong;
    b. perpustakaan sekolah;
    c. perpustakaan Keliling;
    d. perpustakaan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
    e. pojok Baca pada layanan publik;
    f. taman Cerdas.
(3) Lembaga layanan informasi layak anak yang dimaksud pada ayat 2 huruf b harus berstandarisasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 22

Fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c paling sedikit dilakukan penyelenggaraan program:

a. menyediakan bahan bacaan yang disesuaikan dengan usia;
b. menyediakan sarana dan prasarana;
c. menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
d. menyediakan informasi melalui media sosial.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Pemenuhan indikator pelembagaan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program:
a. fasilitasi dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA);
b. pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor;
c. pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA;
d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator FA;
e. fasilitasi penguatan peran FA sebagai Pelopor dan Pelapor; dan
f. fasilitasi peningkatan partisipasi FA dalam perencanaan pembangunan (PAPP).

Bagian Keempat
Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 24

Indikator KLA untuk klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b meliputi:
a. pencegahan perkawinan Anak;
b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) di gampong;
d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
e. ketersediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) ramah anak di ruang publik.

Pasal 25

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. optimalisasi kapasitas anak;
b. lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak;
c. aksesibilitas dan perluasan layanan;
d. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Pasal 26

(1) Lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari:
a. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
b. Bina Keluarga Balita (BKB);
c. Bina Konsultasi Remaja (BKR);
d. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS);
e. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI);
f. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).

(2) Pemenuhan . . .

(2) Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
   a. pembinaan dan pengawasan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak;
   b. dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial;
   c. peningkatan perbaikan asupan gizi keluarga balita dan Anak;
   d. pelaksanaan pencegahan stunting;
   e. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter keluarga dan masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Kabupaten;
   f. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
   g. ketahanan keluarga anti narkoba.

Pasal 27

Pemenuhan indikator layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
a. dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan layanan pengembangan Anak usia dini holistik integratif pada satuan pendidikan Anak usia dini;
b. dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi Kabupaten pengembangan Anak usia dini holistik integratif dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 28

(1) Lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri dari:
   a. lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
   b. lembaga Pengasuhan Sementara/Pengasuh Pengganti;
(2) Lembaga Pengasuhan Sementara/Pengasuh Pengganti sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b yaitu satuan pendidikan ramah anak.
(3) Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:
   a. pembinaan dan pengawasan lembaga pengasuhan alternatif; dan
   b. dukungan dan fasilitasi standarisasi lembaga pengasuhan alternatif.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e paling sedikit dipenuhi melalui penyelenggaraan program:

a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
b. penyediaan kawasan dan pembangunan ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi;
c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus sekolah ramah Anak;
d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
e. pembangunan zona selamat sekolah; dan
f. pembangunan taman atau wisata ramah anak.
g. pembangunan masjid ramah anak

Bagian Kelima
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 30

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

a. persalinan di fasilitas kesehatan;
b. peningkatan status gizi balita;
c. pemberian Makan Pada Bayi Dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 (dua) tahun;
d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
e. lingkungan sehat (akses air minum dan sanitasi yang layak);
f. ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok; dan
g. kebijakan pelarangan penjualan rokok terhadap anak.

Pasal 31

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a melalui penyelenggaraan program:

a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal neonatal;
b. peningkatan persentase kunjungan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
c. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B pada ibu;
d. skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir; dan

Pasal 32

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b melalui penyelenggaraan program:

a. suplementasi vitamin A pada balita;
b. pemantauan tumbuh kembang balita;
c. pelatihan bagi forum Anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
d. pemetaan data prevalensi gizi berlebih, gizi kurang dan stunting pada balita secara berkala;
e. penyuluhan gizi pada ibu dan wali Anak;

f. penjaringan . . .

f. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
g. pemberian makanan tambahan; dan
h. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 33

Pemenuhan indikator PMBA usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c melalui penyelenggaraan program:
a. peningkatan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
b. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
c. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi anak;
d. penanganan stunting;
e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
f. pemberian layanan kesehatan pada ibu dan Anak di fasilitas kesehatan; dan
g. kebijakan ketenagakerjaan terkait ketersediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 34

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d melalui penyelenggaraan program:
a. dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
b. dukungan akreditasi;
c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 (nol sampai sebelas) bulan;
d. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
e. dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
f. dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
g. dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja.
i. dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA pada usia sekolah menengah atas dan sederajat;
j. dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan masyarakat ramah anak;
k. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih konvensi hak Anak; dan
l. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten serta swasta.

Pasal 35

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e melalui penyelenggaraan program:
a. dukungan dan/atau fasilitasi rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
b. dukungan pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum;
c. pembinaan dalam penghentian buang air besar sembarangan;
d. penyelenggaraan dan peningkatan promosi kesehatan;
e. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum melalui jaringan perpipaan;
f. dukungan peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi; dan
g. sosialisasi sumber daya forum anak dan forum keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Kebijakan dalam rangka ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f paling sedikit meliputi:

a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
b. sosialisasi bahaya rokok bagi anak sebagai pelopor dan pelapor;
c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Kabupaten;
d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan anak;
e. pengawasan kawasan tanpa rokok di ruang pelayanan publik; dan
f. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait anak.

Bagian keenam
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang,
dan Kegiatan Budaya

Pasal 37

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

a. persentase Wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada pendidikan formal dan non formal;
b. persentase Sekolah (Satuan Pendidikan) ramah anak (SRA); dan
c. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak;

Pasal 38

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a paling sedikit meliputi:

a. pemetaan data partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun secara berkala;
b. pemetaan data anak putus sekolah;
c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun pada orang tua dan wali Anak;
d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
e. dukungan dan fasilitasi terhadap anak putus sekolah; dan
f. kebijakan afirmasi bagi anak yang berada dan membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 39

Pemetaan anak putus sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 huruf b dilakukan bersama-sama antara aparatur gampong, Kecamatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 40

Dukungan dan fasilitasi anak putus sekolah dilaksanakan secara bersama-sama di setiap SKPK dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

Pemenuhan indikator sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b paling sedikit meliputi:

a. fasilitasi pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
b. peningkatan karakter peserta didik;
c. peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
d. intervensi keamanan pangan di sekolah;
e. fasilitasi pendidikan pencegahan dan penanggulangan narkoba, kekerasan pada anak di lembaga Pendidikan;
f. pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah; dan
g. fasilitasi satuan pendidikan aman bencana.

Pasal 42

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreativitas dan rekreatif yang ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c paling sedikit meliputi:

a. fasilitasi kreativitas Anak dalam kegiatan budaya dan olahraga;
b. kegiatan kreativitas, budaya dan olahraga; dan
c. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak.

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten menetapkan sekolah ramah Anak, ruang bermain ramah Anak, dan pelayanan kesehatan ramah Anak.

Pasal 44

(1) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b paling sedikit ditetapkan 1 (satu) unit di setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.
(2) Pemerintah Kabupaten membina sekolah ramah Anak dalam memenuhi komponen sekolah ramah Anak guna mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak Anak, yang meliputi:
    a. penetapan standar dan akreditasi;
    b. pelatihan dan bimbingan teknis;
    c. dukungan dana; dan
    d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 45

(1) Penetapan sekolah ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
    a. menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
    b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(2) Sekolah . . .

(2) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
   a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perundungan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi, yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
   b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
   c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
   d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
   e. termasuk sekolah adiwiyata;
   f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
   g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Ruang bermain ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di:
a. di setiap kecamatan;
b. setiap fasilitas pelayanan publik;
c. taman bermain Anak;
d. tempat wisata Anak;
e. pusat perbelanjaan; dan
f. kompleks perumahan.

Pasal 47

(1) Ruang bermain ramah Anak di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memenuhi prinsip-prinsip meliputi:
   a. tidak dipungut biaya;
   b. Non diskriminasi;
   c. Kepentingan terbaik untuk Anak;
   d. partisipasi Anak;
   e. aman dan selamat;
   f. nyaman;
   g. kreatif dan inovatif; dan
   h. bersih dan sehat.
(2) Standar ruang bermain ramah Anak di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memenuhi persyaratan:
   a. lokasi;
   b. pemanfaatan ruang bermain ramah Anak;
   c. kemudahan;
   d. material;
   e. vegetasi;
   f. pengondisian udara/penghawaan;
   g. peralatan/perabotan bermain;
   h. akses peralatan/perabotan bermain;
   i. keselamatan;
   j. keamanan;
   k. kesehatan dan kebersihan;
   l. kenyamanan; dan
   m. pencahayaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang ruang bermain ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

(1) Pelayanan Kesehatan ramah anak sekolah diselenggarakan di setiap satuan Pendidikan.
(2) Pelayanan Kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
(3) Pelayanan kesehatan bagi Anak sekolah paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketujuh
Klaster Pelindungan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

(1) Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
   a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
   b. anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
   c. pelayanan bagi anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
   d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
   e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
   f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
   g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); dan
   h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
(2) Pelindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster pelindungan khusus peradilan ramah Anak melibatkan Lembaga Penunjang KLA terkait.

Paragraf 2
Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 50

Pemenuhan indikator Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
b. pelatihan bagi Forum Anak (FA) sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasaan;
c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
d. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
e. pencegahan pelecehan seksual pada anak.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pasal 51

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

a. pencegahan pekerja Anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk;
b. pencegahan pekerja anak dapat dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial;
c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
d. penanganan kasus pekerja Anak; dan
e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak.

Paragraf 4
Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya, Dan Terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 52

Pemenuhan indikator pelayanan bagi anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :

a. fasilitas pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan terinfeksi HIV-AIDS lainnya;
b. fasilitas internet aman untuk Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
c. fasilitas penanggulangan korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Paragraf 5
Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 53

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:

a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan
c. bentuk pelayanan lain bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6
Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Diversi (Khusus Pelaku)

Pasal 54

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g meliputi:
a. fasilitasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum;
c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah anak untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku);
d. penyediaan tenaga pendamping;
e. fasilitasi mediasi; dan
f. bentuk-bentuk pendampingan lain yang mendukung penyelesaian Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku).

Pasal 55

Fasilitasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Pasal 56

Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk anak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b.

Paragraf 7
Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pasal 57

Pemenuhan indikator Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h paling sedikit meliputi:
a. fasilitasi penanganan korban jaringan anak terorisme;
b. pendampingan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; dan
c. bentuk pelayanan lain bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Gugus Tugas KLA paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terlatih konvensi hak anak yang diselenggarakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
(3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
    a. sosialisasi;
    b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
    c. fasilitasi pengembangan kompetensi.
(4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui kegiatan:
    a. audit kinerja dan laporan;
    b. rapat pengawasan dan evaluasi; dan/atau
    c. penyusunan rekomendasi atas hasil pengawasan dan evaluasi.

Pasal 59

(1) Lembaga Peningkatan Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) difasilitasi dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
(2) Lembaga Peningkatan Hidup Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. forum Anak;
    b. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
    c. pusat kreativitas anak;
    d. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
    e. pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
    f. lembaga lain yang berkedudukan di Kabupaten dan memiliki perhatian terhadap pelindungan dan pemenuhan hak Anak serta dapat menunjang penyelenggaraan dan pengembangan KLA.

BAB IV
KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Pemerintah Kabupaten, masyarakat, orang dan tua keluarga, dunia usaha, dan media wajib menyelenggarakan kebijakan penyelenggaraan KLA.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

Dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib:

a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak;
b. mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung pelindungan dan pemenuhan Hak Anak;
c. mengalokasikan anggaran untuk kebijakan dan pemenuhan hak Anak;
d. memberikan dukungan prasarana, sarana, dan kebijakan KLA; sumber daya manusia dalam penyelenggaraan;
e. menjamin pelindungan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
f. melakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA;
g. melakukan integrasi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
h. menjamin ketersediaan data Anak;
i. menjamin ketersediaan informasi layak Anak;
j. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan Tingkat kecerdasan Anak;
k. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KLA;
l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan KLA; dan
m. mengenalkan nilai-nilai budaya lokal, seni, dan tradisi terhadap anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, masyarakat wajib:

a. menciptakan lingkungan yang ramah anak;
b. mendukung penyediaan data Anak;
c. mendukung penyediaan informasi layak anak;
d. menjamin pelindungan dan pemenuhan hak anak dalam memeluk agama dan beribadah;
e. mendukung penyediaan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kebijakan KLA;
f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban pornografi, penculikan, perdagangan orang/trafficking, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan HIV AIDS; dan
h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Kewajiban Orang Tua dan Keluarga

Pasal 63

(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, orang tua wajib:
   a. mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi dan memenuhi hak- hak anak;
   b. menjamin kesehatan dan menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan;
   c. menyediakan lingkungan layak anak;
   d. membimbing anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
   e. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
   f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
   g. menyediakan informasi layak anak; dan
   h. mencegah terjadinya perkawinan anak.
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 64

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.
(2) Kewajiban dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diwujudkan dengan:
   a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah Anak;
   b. menyediakan prasarana dan sarana layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
   c. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, an mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

Bagian Kelima
Kewajiban Media

Pasal 65

(1) Media berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

(2) Kewajiban . . .

(2) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. berperan aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi terkait pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
   b. memperhatikan dan mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
   c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita dimedia cetak dan elektronik; dan
   d. menjaga nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita anak.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

(1) Orang tua, keluarga, masyarakat,dunia usaha, dan media yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif terhadap orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.
(3) Sanksi administratif terhadap masyarakat, dunia usaha dan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. teguran lisan;
   b. peringatan tertulis;
   c. denda administratif;
   d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
   e. penundaan bantuan atau pembiayaan; dan/atau
   f. pencabutan izin.

Pasal 67

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) huruf b, berupa peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
(3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
(4) Peringatan tertulis 3 peringatan diberikan jika setiap badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 68

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dalam pasal 66 ayat (3) huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan;
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disetorkan ke kas Kabupaten.

Pasal 69 . . .

Pasal 69

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dalam pasal 68 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) huruf d.

Pasal 70

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) huruf f, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan.

Pasal 71

Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB VI
PERAN SERTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

Masyarakat, Anak, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha mempunyai peran dalam penyelenggaraan kebijakan KLA

Bagian Kedua
Peran Serta masyarakat

Pasal 73

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi:

a. pemberian biaya, fasilitas pendidikan atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar;
b. aktif bersama dengan pemerintah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan untuk Anak terlantar;
c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketiga
Peran Serta Anak

Pasal 74

Peran serta Anak dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sebagai pelopor dan pelapor meliputi:

a. mendukung penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan Hak Anak;
b. aktif dalam kegiatan forum Anak;

c. mensosialisasikan . . .

c. mensosialisasikan lingkungan ramah Anak; dan
d. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA

Bagian Keempat
Peran Perguruan Tinggi

Pasal 75

Peran serta perguruan tinggi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi:
a. turut serta melakukan pengkajian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan anak dan pemenuhan hak anak;
b. turut serta dalam berbagai upaya pengembangan KLA sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi;
c. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma- cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu dan Anak terlantar; dan
d. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kelima
Peran Serta Media Massa

Pasal 76
Peran serta media massa dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merujuk pada pedoman peliputan dan pemberitaan anak.

Bagian keenam
Peran Dunia Usaha

Pasal 77

Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi:
a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah Anak;
b. menyediakan prasarana dan sarana layak Anak di wilayah kegiatan usahanya;
c. tidak mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan, usaha, dan jasa tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
d. mengalokasikan anggaran sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KLA.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 78

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Penghargaan kepada pihak yang berhasil menerapkan KLA.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
    a. Anak;
    b. perorangan, atau kelompok masyarakat;
    c. kelompok etnis dan budaya;

d. dunia usaha . . .

d. dunia usaha;
e. media;
f. gampong atau kecamatan;
g. Sekolah Ramah Anak;
h. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
i. Perguruan Tinggi.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. piagam;
b. insentif; dan/atau
c. bentuk lain.

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA dalam Qanun ini dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan/atau
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
d. Sumber -suber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD- KLA berdasarkan Qanun ini.
(2) Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Lembaga Penunjang KLA yang telah ada sebelum berlakunya Qanun ini dinyatakan masih tetap menjalankar. tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA, Tim Teknis KLA, dan Lembaga Penunjang KLA Qanun ini. Berdasarkan.
(3) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kebijakan KLA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 82 . . .

Pasal 82

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Kabupaten Aceh Barat

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 M e i 2025 M
24 Dzulqaidah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,

dto

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 M e i 2025 M
24 Dzulqaidah 1446 H

SEKRETARIS KABUPATEN
KABUPATEN ACEH BARAT,

dto

MARHABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB ACEH BARAT,

MIRSAL, S.SOS., MSP.
NIP. 19711206 199203 1 001

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 2

NOREG. QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (2/30/2025)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Aceh Barat telah turut berupaya mengembangkan Kabupaten Layak Anak baik Pemerintah Kabupaten, masyarakat maupun lembaga. Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Kabupaten, orang tua, keluarga, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan Pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib Pemerintah Kabupaten, semakin menguatkan dasar pembentukan Qanun tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Selain itu, pembentukan Qanun ini merupakan wujud mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak.

Qanun ini mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, penyelenggaraan kabupaten layak anak, kecamatan dan gampong layak anak, klaster hak anak, tanggung jawab pemerintah kabupaten dan dunia usaha, partisipasi masyarakat dan media massa, pemantauan dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pengumpulan data dasar” yaitu pengumpulan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kabupaten disusun secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 258